



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI

PEDOMAN TEKNIS

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

**SEKTOR
TRANSPORTASI**

SOP PENILAIAN PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU

NO	KEGIATAN	MUTU BAKU				KETERANGAN		
		GUBERNUR	KEPALA DINAS	STAF/PELAKSANA	PERUSAHAN TRANSPORTASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Membuat Surat Edaran Gubernur Bali No.3355 Tahun 2020 Tentang Protokol Tatanan Era Baru Sektor Transportasi	MULAI Menerbitkan SE Gubernur	SE GUBERNUR			KepMen Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/MENKES/328/202	10 menit	Surat edaran Gubernur No.3355
2	Membentuk tim tugas dengan Surat keputusan kepala OPD		Menerbitkan SK Kepala Dinas			Surat edaran Gubernur No.328/202	30 Menit	Surat keputusan Kepala Dinas
3	Membuat Surat Perintah Tugas		Membuat Surat Perintah Tugas	Surat Perintah		Surat Keputusan Kepala Dinas	30 Menit	Surat perintah Tugas
4	Melaksanakan pengecekan dan kelengkapan			Melaksanakan Pemeriksaan	Memenuhi penilaian >	Kategori Platinum	120 Menit	Sertifikat penilaian kategori
					tidak	Memenuhi penilaian 90		Kategori Gold
					tidak	Memenuhi penilaian 70		Kategori Silver
					tidak	Memenuhi penilaian 60		Kategori Broze
						selesai		

PROTOKOL TATA KEHIDUPAN BALI ERA BARU

PERANGKAT DAERAH PERUMUS : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI
BIDANG : TRANSPORTASI
SUB BIDANG : TRANSPORTASI LAUT
FASILITAS : PELABUHAN LAUT

1. STANDAR UMUM

- a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala
- b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses
- c. Memastikan pekerja melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- d. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk.
- e. Mewajibkan pekerja, pengunjung dan pengguna jasa transportasi darat menggunakan masker.
- f. Melakukan pembatasan jarak fisik
- g. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer.

2. STANDAR KHUSUS

a. Standar Khusus Bagi Pengelola Pelabuhan Laut

1) *Penyiapan Petugas*

- Menempatkan petugas yang mengatur antrian, mengukur suhu, pengatur jarak antrian di pintu masuk dan di areal pelayanan.
- Menyediakan petugas informasi yang menyampaikan informasi melalui pengeras suara tentang informasi, himbuan, tindakan pencegahan *Coronavirus Disease (Covid-19)* dan mengingatkan agar pekerja tamu/pengunjung/pengguna jasa Pelabuhan Laut tidak berkerumun dan mengatur jarak antrian.
- Menyediakan petugas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Petugas kesehatan harus mempunyai kemampuan tentang pencegahan penyakit Infeksi *Coronavirus Disease (Covid-19)*.
- petugas harus dilengkapi dengan dengan masker, sarung tangan, dan/atau Alat Pelindung Diri.

2) *Penyiapan Sarana Prasarana*

- Memasang informasi, himbuan, tindakan pencegahan *Coronavirus Disease (Covid-19)* dan dipasang pada area publik misalnya kantor, depan loket penumpang, ruang tunggu penumpang, dan *toll gate* kendaraan;
- Melakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 meter pada meja/area kerja, ruang meeting, kantin, ruang tunggu dan lain lain.
- Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja, tamu/pengunjung/pengguna jasa Pelabuhan Laut yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining

- Menyediakan air yang cukup disertai sabun dan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) pada ruangan kantor, ruang tunggu penumpang, loket penumpang, toilet, *toll gate* dan fasilitas umum lainnya.
- Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain.
- Pada pintu masuk, beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan agar pekerja, tamu/pengunjung/pengguna jasa Pelabuhan Laut tidak berkerumun dan mengatur jarak antrian minimal 1 meter.
- Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.
- Menyediakan sarung tangan, masker, cairan desinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah medis yang mencukupi untuk melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan;
- Menyediakan tempat yang memenuhi standar untuk meletakkan *thermal scanner*.
- Membentuk tim monitoring pelaksanaan protokol ini dengan tugas utama memastikan terpenuhinya standar khusus yang telah ditetapkan dalam protokol ini.

3) *Pengaturan Operasional*

- Melakukan pembatasan perjalanan dengan hanya memberangkatkan atau menerima pelaku perjalanan yang telah memiliki surat keterangan hasil uji *Non Reactive* protokol dengan metoda SWAB yang masih berlaku (7 hari) dari laboratorium resmi.
- Membuat rotasi jam kerja petugas di pintu masuk dan area layanan setiap 4 jam sekali.
- Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.
- Satu hari sebelum masuk bekerja, dilakukan *Self Assessment* Risiko Covid-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19. *Self assessment* dapat dilakukan dengan berbasis aplikasi kesehatan yang telah tersedia.
- Menugaskan petugas informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung melalui pengeras suara secara berkala agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- Selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali), terutama handle pintu dan tangga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
- Menyediakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer pada *toll gate* yang dapat digunakan oleh pembeli tiket pesawat dan pengemudi kendaraan setelah melakukan transaksi non tunai atau pencetakan boarding pass;
- Mewajibkan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu $>37,50C$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka mereka tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

b. Standar Khusus Bagi Pekerja di Pelabuhan Laut

- 1) Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan dengan konsumen atau rekan kerja pada saat bertugas
- 2) Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- 3) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*.
- 4) Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
- 5) Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja.
- 6) Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja.
- 7) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- 8) Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

c. Standar Khusus Bagi Pengunjung Pelabuhan Laut

- 1) Selalu menggunakan masker selama berada di area Pelabuhan Laut
- 2) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 3) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
- 4) Larangan masuk bagi pengguna jasa Pelabuhan Laut yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.
- 5) Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter dengan orang lain.
- 6) Mematuhi segala ketentuan yang telah diatur maupun arahan dari petugas Pelabuhan Laut.

3. STRATEGI PELAKSANAAN

a. Koordinasi dengan Forkompinda dan para pihak pemangku kepentingan/terkait

Pelaksanaan koodinasi dengan forkompinda dan pihak pemangku kepentingan terkait akan dilaksanakan secara simultan bersamaan dengan pembahasan dan finalisasi draft protokol yang diharapkan diselesaikan pada tanggal 7 Juni 2020.

b. Sosialisasi

Sosialisasi pelaksanaan protokol tata kehidupan Bali Era Baru Bidang Transportasi dengan pihak pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dilaksanakan dari tanggal 8-12 Juni 2020.

c. Implementasi

Implementasi protokol tata kehidupan Bali Era Baru bidang Transportasi ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni:

- 1) Uji coba pelaksanaan direncanakan tanggal 13-19 Juni 2020.
- 2) Pelaksanaan tahap 1 mulai tanggal 22 Juni 2020 dan berlaku hanya untuk aktivitas warga lokal di Bali.
- 3) Pelaksanaan tahap 2 mulai tanggal 9 Juli 2020 dan berlaku untuk aktivitas masyarakat luas, namun secara terbatas dan selektif.

4. MONITORING, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

a. Pelaksanaan Monitoring

- 1) Monitoring pelaksanaan protokol ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk oleh unit kerja di Pelabuhan Laut.
- 2) Tim pelaksana memiliki tugas pokok untuk memastikan terlaksanakannya protokol ini dan melaporkan pelaksanaan protokol ini setiap bulan ke tim pengawas.
- 3) Pengelola Pelabuhan Laut wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Satgas Covid-19 setempat dalam pencegahan penularan Covid-19 di Pelabuhan Laut.
- 4) Bila menemukan/mendapat informasi pekerja/pengunjung/pengguna jasa yang memenuhi kriteria sebagai OTG, ODP, PDP atau Konfirmasi Covid-19 maka segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat.

b. Pelaksanaan Pengawasan

- 1) Pelaksanaan protokol ini diawasi oleh Team yang dibentuk oleh Gubernur Bali selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.
- 2) Tim ini memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan protokol ini yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan para pengelola unit pelayanan, Operator Transportasi, TNI, Polri, Pemda, Gugus Tugas Covid-19 dan instansi terkait lainnya dan melaporkan pelaksanaan pengawasan protokol ini kepada Gubernur Bali selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.

c. Penenaan Sanksi

Pelanggaran terhadap pelaksanaan protokol ini akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam protokol Tata Kehidupan Bali Era Baru.

d. Evaluasi dan Perbaikan

Evaluasi dan perbaikan protokol ini akan dilakukan sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi baik dalam tataran kebijakan maupun kondisi di lapangan.

PROTOKOL TATA KEHIDUPAN BALI ERA BARU

PERANGKAT DAERAH PERUMUS : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI
BIDANG : TRANSPORTASI
SUB BIDANG : TRANSPORTASI LAUT
FASILITAS : KAPAL LAUT

1. STANDAR UMUM

- a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala
- b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses
- c. Memastikan pekerja melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- d. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk.
- e. Mewajibkan pekerja, pengunjung dan pengguna jasa transportasi darat menggunakan masker.
- f. Melakukan pembatasan jarak fisik
- g. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer.

2. STANDAR KHUSUS

a. Standar Khusus Bagi Operator/Perusahaan Kapal Laut

1) *Penyiapan Petugas, Sarana dan Prasarana*

- Memasang informasi, himbauan, tindakan pencegahan *Coronavirus Disease (Covid-19)*, pemutaran video dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait mengenai pencegahan *Coronavirus Disease (Covid-19)* dan dipasang pada ruang penumpang Kapal Laut.
- Menunjuk petugas khusus untuk melakukan verifikasi untuk memastikan pelaku perjalanan telah memiliki surat keterangan hasil uji no reactive Covid-19 dengan metoda SWAB saat membeli tiket Kapal Laut udara dan memastikan penumpang telah mengisi formulir data diri di website: <https://cekdiri.baliprov.go.id> dengan menunjukkan *QR Code* saat membeli tiket.
- Melengkapi petugas di Kapal Laut dengan masker dan sarung tangan serta menyediakan masker untuk pengguna jasa yang terindikasi batuk/pilek;
- Menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam Kapal Laut.
- Menyediakan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) untuk melakukan pemeriksaan kepada awak Kapal Laut dan penumpang.
- Pada ruang kabin, beri penanda di kursi untuk membatasi tempat duduk yang dapat digunakan.
- Menyediakan sarung tangan, masker, cairan desinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah yang mencukupi di dalam Kapal Laut.
- Mendorong penggunaan sistem pembayaran non tunai.

- Memiliki paling sedikit 1 (satu) petugas kesehatan untuk pemeriksaan pegawai yang bertugas di bandara.
- Petugas kesehatan harus mempunyai kemampuan tentang pencegahan penyakit Infeksi *Coronavirus Disease (Covid-19)*.
- Menyediakan surat keterangan hasil SWAB dengan criteria Non Reaktif bagi awak kabin Kapal Laut.
- Membentuk tim monitoring pelaksanaan protokol ini dengan tugas utama memastikan terpenuhinya standar khusus yang telah ditetapkan dalam protokol ini.

2) *Pengaturan Operasional*

- Mengangkut jumlah penumpang baling banyak 50 % dari kapasitas maksimal
- Larangan masuk kerja bagi awak kapal, awak darat dan pekerja lainnya yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.
- Satu hari sebelum masuk bekerja dilakukan *Self Assessment* Risiko Covid-19 pada seluruh pengemudi dan pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19. *Self assessment* didapat dilakukan dengan berbasis aplikasi kesehatan *online*.
- Selalu memastikan ruang kabin Kapal Laut dalam keadaan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan, terutama handle pintu, tempat duduk dan area yang sering disentuh.
- Selalu memastikan ruang tiket dan layanan *boarding* dalam keadaan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai setiap 4 jam sekali.
- Menjaga kualitas udara dalam kendaraan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- Mewajibkan pengecekan suhu badan bagi seluruh awak kabin dan penumpang di pintu masuk. Jika ada yang suhu >37,50C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
- Memastikan adanya petugas khusus untuk melakukan verifikasi untuk memastikan pelaku perjalanan telah memiliki surat keterangan hasil uji *Non Reactive* dengan metoda SWAB saat membeli tiket Kapal Laut udara dan memastikan penumpang telah mengisi formulir data diri di website: <https://cekdiri.baliprov.go.id> dengan menunjukkan QR Code saat membeli tiket.

b. Standar Khusus Bagi Awak Kapal dan Pekerja Lainnya

- 1) Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan dengan rekan kerja atau penumpang,
- 2) Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan tidak perlu masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.
- 3) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*.

- 4) Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
- 5) Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja.
- 6) Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja.
- 7) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- 8) Ciptakan suasana kondusif dan tenang apabila ditemukan pengguna jasa terindikasi *Coronavirus Disease (Covid-19)* dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam ($>37,5^{\circ}\text{C}$), batuk/pilek/nyeri tenggorokan, dan sesak nafas, segera melaporkan ke petugas untuk selanjutnya dibawa ke pos kesehatan atau Rumah Sakit yang telah ditentukan.
- 9) Petugas verifikasi wajib memastikan pelaku perjalanan telah memiliki surat keterangan hasil uji Non Reactive dengan metoda SWAB saat membeli tiket Kapal Laut udara dan memastikan penumpang telah mengisi formulir data diri di website: <https://cekdiri.baliprov.go.id> dengan menunjukkan QR Code saat membeli tiket.

c. Standar Khusus Bagi Penumpang/Pengguna Jasa

- 1) Menjaga jarak antar satu dengan yang lain minimal 1 meter.
- 2) Selalu menggunakan masker selama berada di bandara dan dalam ruang kabin Kapal Laut.
- 3) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 4) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
- 5) mematuhi segala ketentuan yang telah diatur maupun arahan dari pengemudi.
- 6) Bagi penumpang dari luar Bali, wajib mengisi formulir data diri di website: <https://cekdiri.baliprov.go.id>
- 7) Menunjukkan surat keterangan non reaktif Covid-19 dengan metoda SWAB yang masih berlaku (maksimal 7 hari) dari laboratorium Rumah Sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang ditunjuk secara resmi.
- 8) Menunjukkan QR Code yang diperoleh saat mengisi form aplikasi pada saat membeli tiket.

3. STRATEGI PELAKSANAAN

a. Koordinasi dengan Forkompinda dan para pihak pemangku kepentingan/terkait

Koodinasi dengan forkompinda dan pihak pemangku kepentingan terkait dilaksanakan secara simultan bersamaan dengan pembahasan dan finalisasi draft protokol yang diharapkan diselesaikan pada tanggal 7 Juni 2020.

b. Sosialisasi

Sosialisasi pelaksanaan protokol tata kehidupan Bali Era Baru bidang Transportasi dengan pihak pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dilaksanakan dari tanggal 8-12 Juni 2020.

c. Implementasi

Implementasi protokol tata kehidupan Bali Era Baru bidang Transportasi ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni:

- 1) Uji coba pelaksanaan direncanakan tanggal 13-19 Juni 2020 .
- 2) Pelaksanaan tahap 1 mulai tanggal 22 Juni 2020 dan berlaku hanya untuk aktivitas warga lokal di Bali.
- 3) Pelaksanaan tahap 2 mulai tanggal 9 Juli 2020 dan berlaku untuk aktivitas masyarakat luas, namun secara terbatas dan selektif.

4. MONITORING, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

a. Pelaksanaan Monitoring

- 1) Monitoring pelaksanaan protokol ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk oleh operator/Perusahaan Kapal Laut.
- 2) Tim pelaksana memiliki tugas pokok untuk memastikan terlaksanakannya protokol ini dan melaporkan pelaksanaan protokol ini setiap bulan ke tim pengawas.
- 3) Operator/perusahaan wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Otoritas Bandara dan Satgas Covid-19 setempat dalam pencegahan penularan Covid-19 di di terminal.
- 4) Bila menemukan/mendapat informasi pekerja/pengunjung/pengguna jasa yang memenuhi kriteria sebagai OTG, ODP, PDP atau Konfirmasi Covid-19 maka segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat.

b. Pelaksanaan Pengawasan

- 1) Pelaksanaan protokol ini diawasi oleh Team yang dibentuk oleh Gubernur Bali selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.
- 2) Tim ini memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan protokol ini yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan para pengelola unit pelayanan, Operator Transportasi, TNI, Polri, Pemda, Gugus Tugas Covid-19 dan instansi terkait lainnya dan melaporkan pelaksanaan pengawasan protokol ini kepada Gubernur Bali selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.

c. Penenaan Sanksi

Pelanggaran terhadap pelaksanaan protokol ini akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam protokol Tata Kehidupan Bali Era Baru.

d. Evaluasi dan Perbaikan

Evaluasi dan perbaikan protokol ini akan dilakukan sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi baik dalam tataran kebijakan maupun kondisi di lapangan.

PROTOKOL TATA KEHIDUPAN BALI ERA BARU

PERANGKAT DAERAH PERUMUS : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI
BIDANG : TRANSPORTASI
SUB BIDANG : TRANSPORTASI DARAT
FASILITAS : PELABUHAN PENYEBERANGAN

1. STANDAR UMUM

- a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala
- b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses
- c. Memastikan pekerja melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- d. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk.
- e. Mewajibkan pekerja, pengunjung dan pengguna jasa transportasi darat menggunakan masker.
- f. Melakukan pembatasan jarak fisik
- g. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*.

2. STANDAR KHUSUS

a. Standar Khusus Bagi Pengelola Pelabuhan Penyeberangan

1) *Penyiapan Petugas*

- Menempatkan petugas yang mengatur antrian, mengukur suhu, pengatur jarak antrian di pintu masuk dan di areal pelayanan.
- Menyediakan petugas informasi yang menyampaikan informasi melalui pengeras suara tentang informasi, himbauan, tindakan pencegahan *Coronavirus Disease (Covid-19)* dan mengingatkan agar pekerja tamu/pengunjung/pengguna jasa Pelabuhan Penyeberangan tidak berkerumun dan mengatur jarak antrian.
- Menyediakan petugas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Petugas kesehatan harus mempunyai kemampuan tentang pencegahan penyakit Infeksi *Coronavirus Disease (Covid-19)*.
- petugas harus dilengkapi dengan dengan masker, sarung tangan, dan/atau Alat Pelindung Diri.

2) *Penyiapan Sarana Prasarana*

- Memasang informasi, himbauan, tindakan pencegahan *Coronavirus Disease (Covid-19)* dan dipasang pada area publik misalnya kantor, depan loket penumpang, ruang tunggu penumpang, dan *toll gate* kendaraan;
- Melakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 meter pada meja/area kerja, ruang *meeting*, kantin, ruang tunggu dan lain-lain.
- Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja, tamu/pengunjung/pengguna jasa Pelabuhan Penyeberangan yang ditemukan gejala saat dilakukan *skrining*

- Menyediakan air yang cukup disertai sabun dan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) pada ruangan kantor, ruang tunggu penumpang, loket penumpang, toilet, *toll gate* dan fasilitas umum lainnya.
- Melakukan rekayasa pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain-lain.
- Pada pintu masuk, beri penanda di lantai atau poster/*banner* untuk mengingatkan agar pekerja, tamu/pengunjung/pengguna jasa Pelabuhan Penyeberangan tidak berkerumun dan mengatur jarak antrian minimal 1 meter.
- Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.
- Menyediakan sarung tangan, masker, cairan desinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah medis yang mencukupi untuk melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan;
- Menyediakan tempat yang memenuhi standar untuk meletakkan thermal scanner.
- Membentuk tim monitoring pelaksanaan protokol ini dengan tugas utama memastikan terpenuhinya standar khusus yang telah ditetapkan dalam protokol ini.

3) *Pengaturan Operasional*

- Melakukan pembatasan perjalanan dengan hanya memberangkatkan atau menerima pelaku perjalanan yang telah memiliki surat keterangan hasil uji *Non Reactive Covid-19* dengan metoda SWAB yang masih berlaku (7 hari) dari laboratorium resmi.
- Membuat rotasi jam kerja petugas di pintu masuk dan area layanan setiap 4 jam sekali.
- Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.
- Satu hari sebelum masuk bekerja, dilakukan *Self Assessment* Risiko Covid-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19. *Self assessment* dapat dilakukan dengan berbasis aplikasi kesehatan yang telah tersedia.
- Menugaskan petugas informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung melalui pengeras suara secara berkala agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- Selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali), terutama handle pintu dan tangga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
- Menyediakan cairan pembersih tangan atau *hand sanitizer* pada *toll gate* yang dapat digunakan oleh pembeli tiket pesawat dan pengemudi kendaraan setelah melakukan transaksi non tunai atau pencetakan *boarding pass*;
- Mewajibkan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu $>37,50C$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka mereka tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

b. Standar Khusus Bagi Pekerja di Pelabuhan Penyeberangan

- 1) Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan dengan konsumen atau rekan kerja pada saat bertugas
- 2) Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- 3) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*.
- 4) Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
- 5) Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja.
- 6) Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja.
- 7) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- 8) Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

c. Standar Khusus Bagi Pengunjung Pelabuhan Penyeberangan

- 1) Selalu menggunakan masker selama berada di area Pelabuhan Penyeberangan
- 2) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 3) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
- 4) Larangan masuk bagi pengguna jasa Pelabuhan Penyeberangan yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.
- 5) Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter dengan orang lain.
- 6) Mematuhi segala ketentuan yang telah diatur maupun arahan dari petugas Pelabuhan Penyeberangan.

3. STRATEGI PELAKSANAAN

a. Koordinasi dengan Forkompinda dan para pihak pemangku kepentingan/terkait

Pelaksanaan koodinasi dengan forkompinda dan pihak pemangku kepentingan terkait akan dilaksanakan secara simultan bersamaan dengan pembahasan dan finalisasi draft protokol yang diharapkan diselesaikan pada tanggal 7 Juni 2020.

b. Sosialisasi

Sosialisasi pelaksanaan protokol tata kehidupan Bali Era Baru Bidang Transportasi dengan pihak pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dilaksanakan dari tanggal 8-12 Juni 2020.

c. Implementasi

Implementasi protokol tata kehidupan Bali Era Baru bidang Transportasi ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni:

- 1) Uji coba pelaksanaan direncanakan tanggal 13-19 Juni 2020.
- 2) Pelaksanaan tahap 1 mulai tanggal 22 Juni 2020 dan berlaku hanya untuk aktivitas warga lokal di Bali.
- 3) Pelaksanaan tahap 2 mulai tanggal 9 Juli 2020 dan berlaku untuk aktivitas masyarakat luas, namun secara terbatas dan selektif.

4. MONITORING, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

a. Pelaksanaan Monitoring

- 1) Monitoring pelaksanaan protokol ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk oleh unit kerja di Pelabuhan Penyeberangan.
- 2) Tim pelaksana memiliki tugas pokok untuk memastikan terlaksanakannya protokol ini dan melaporkan pelaksanaan protokol ini setiap bulan ke tim pengawas.
- 3) Pengelola Pelabuhan Penyeberangan wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Satgas Covid-19 setempat dalam pencegahan penularan Covid-19 di Pelabuhan Penyeberangan.
- 4) Bila menemukan/mendapat informasi pekerja/pengunjung/pengguna jasa yang memenuhi kriteria sebagai OTG, ODP, PDP atau Konfirmasi Covid-19 maka segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat.

b. Pelaksanaan Pengawasan

- 1) Pelaksanaan protokol ini diawasi oleh Team yang dibentuk oleh Gubernur Bali selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.
- 2) Tim ini memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan protokol ini yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan para pengelola unit pelayanan, Operator Transportasi, TNI, Polri, Pemda, Gugus Tugas Covid-19 dan instansi terkait lainnya dan melaporkan pelaksanaan pengawasan protokol ini kepada Gubernur Bali selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.

c. Pengenaan Sanksi

Pelanggaran terhadap pelaksanaan protokol ini akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam protokol Tata Kehidupan Bali Era Baru.

d. Evaluasi dan Perbaikan

Evaluasi dan perbaikan protokol ini akan dilakukan sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi baik dalam tataran kebijakan maupun kondisi di lapangan.

PROTOKOL TATA KEHIDUPAN BALI ERA BARU

PERANGKAT DAERAH PERUMUS : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI
BIDANG : TRANSPORTASI
SUB BIDANG : TRANSPORTASI DARAT
FASILITAS : KAPAL PENYEBERANGAN

1. STANDAR UMUM

- a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala
- b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses
- c. Memastikan pekerja melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- d. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk.
- e. Mewajibkan pekerja, pengunjung dan pengguna jasa transportasi darat menggunakan masker.
- f. Melakukan pembatasan jarak fisik
- g. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*.

2. STANDAR KHUSUS

a. Standar Khusus Bagi Operator/Perusahaan Kapal Penyeberangan

1) *Penyiapan Petugas, Sarana dan Prasarana*

- Memasang informasi, himbauan, tindakan pencegahan *Coronavirus Disease (Covid-19)*, pemutaran video dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait mengenai pencegahan *Coronavirus Disease (Covid-19)* dan dipasang pada ruang penumpang Kapal Penyeberangan.
- Menunjuk petugas khusus untuk melakukan verifikasi untuk memastikan pelaku perjalanan telah memiliki surat keterangan hasil uji no reactive Covid-19 dengan metoda SWAB saat membeli tiket Kapal Penyeberangan udara dan memastikan penumpang telah mengisi formulir data diri di website: <https://cekdiri.baliprov.go.id> dengan menunjukkan QR Code saat membeli tiket.
- Melengkapi petugas di Kapal Penyeberangan dengan masker dan sarung tangan serta menyediakan masker untuk pengguna jasa yang terindikasi batuk/pilek;
- Menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam Kapal Penyeberangan.
- Menyediakan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) untuk melakukan pemeriksaan kepada awak Kapal Penyeberangan dan penumpang.
- Pada ruang kabin, beri penanda di kursi untuk membatasi tempat duduk yang dapat digunakan.

- Menyediakan sarung tangan, masker, cairan desinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah yang mencukupi di dalam Kapal Penyeberangan.
- Mendorong penggunaan system pembayaran non tunai.
- Memiliki paling sedikit 1 (satu) petugas kesehatan untuk pemeriksaan pegawai yang bertugas di bandara.
- Petugas kesehatan harus mempunyai kemampuan tentang pencegahan penyakit Infeksi *Coronavirus Disease (Covid-19)*.
- Menyediakan surat keterangan hasil SWAB dengan Kriteria Non Reaktif bagi awak kabin Kapal Penyeberangan.
- Membentuk tim monitoring pelaksanaan protokol ini dengan tugas utama memastikan terpenuhinya standar khusus yang telah ditetapkan dalam protokol ini.

2) *Pengaturan Operasional*

- Mengangkut jumlah penumpang **paling banyak** 50 % dari kapasitas maksimal
- Larangan masuk kerja bagi awak kapal, awak darat dan pekerja lainnya yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.
- Satu hari sebelum masuk bekerja dilakukan **Self Assessment** Risiko Covid-19 pada seluruh pengemudi dan pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19. *Self assessment* didapat dilakukan dengan berbasis aplikasi kesehatan online.
- Selalu memastikan ruang kabin Kapal Penyeberangan dalam keadaan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan, terutama handle pintu, tempat duduk dan area yang sering disentuh.
- Selalu memastikan ruang tiket dan layanan *boarding* dalam keadaan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai setiap 4 jam sekali.
- Menjaga kualitas udara dalam kendaraan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- Mewajibkan pengecekan suhu badan bagi seluruh awak kabin dan penumpang di pintu masuk. Jika ada yang suhu >37,50C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
- Memastikan adanya petugas khusus untuk melakukan verifikasi untuk memastikan pelaku perjalanan telah memiliki surat keterangan hasil uji *Non Reactive* dengan metoda SWAB saat membeli tiket Kapal Penyeberangan udara dan memastikan penumpang telah mengisi formulir data diri di website: <https://cekdiri.baliprov.go.id> dengan menunjukkan *QR Code* saat membeli tiket.

b. Standar Khusus Bagi Awak Kapal dan Pekerja Lainnya

- 1) Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan dengan rekan kerja atau penumpang,
- 2) Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan tidak perlu masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.
- 3) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*.

- 4) Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
- 5) Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja.
- 6) Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja.
- 7) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- 8) Ciptakan suasana kondusif dan tenang apabila ditemukan pengguna jasa terindikasi *Coronavirus Disease (Covid-19)* dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam ($>37,5^{\circ}\text{C}$), batuk/pilek/nyeri tenggorokan, dan sesak nafas, segera melaporkan ke petugas untuk selanjutnya dibawa ke pos kesehatan atau Rumah Sakit yang telah ditentukan.
- 9) Petugas verifikasi wajib memastikan pelaku perjalanan telah memiliki surat keterangan hasil uji Non Reactive dengan metoda SWAB saat membeli tiket Kapal Penyeberangan udara dan memastikan penumpang telah mengisi formulir data diri di website: <https://cekdiri.baliprov.go.id> dengan menunjukkan QR Code saat membeli tiket.

c. Standar Khusus Bagi Penumpang/Pengguna Jasa

- 1) Menjaga jarak antar satu dengan yang lain minimal 1 meter.
- 2) Selalu menggunakan masker selama berada di bandara dan dalam ruang kabin Kapal Penyeberangan.
- 3) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 4) Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
- 5) Mematuhi segala ketentuan yang telah diatur maupun arahan dari pengemudi.
- 6) Bagi penumpang dari luar Bali, wajib mengisi formulir data diri di website: <https://cekdiri.baliprov.go.id>
- 7) Menunjukkan surat keterangan non reaktif Covid-19 dengan metoda SWAB yang masih berlaku (maksimal 7 hari) dari laboratorium Rumah Sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang ditunjuk secara resmi.
- 8) Menunjukkan QR Code yang diperoleh saat mengisi form aplikasi pada saat membeli tiket.

3. STRATEGI PELAKSANAAN

a. Koordinasi dengan Forkompinda dan para pihak pemangku kepentingan/terkait

Koodinasi dengan forkompinda dan pihak pemangku kepentingan terkait dilaksanakan secara simultan bersamaan dengan pembahasan dan finalisasi draft protokol yang diharapkan diselesaikan pada tanggal 7 Juni 2020.

b. Sosialisasi

Sosialisasi pelaksanaan protokol tata kehidupan Bali Era Baru bidang Transportasi dengan pihak pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dilaksanakan dari tanggal 8-12 Juni 2020.

c. Implementasi

Implementasi protokol tata kehidupan Bali Era Baru bidang Transportasi ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni:

- 1) Uji coba pelaksanaan direncanakan tanggal 13-19 Juni 2020.
- 2) Pelaksanaan tahap 1 mulai tanggal 22 Juni 2020 dan berlaku hanya untuk aktivitas warga lokal di Bali.
- 3) Pelaksanaan tahap 2 mulai tanggal 9 Juli 2020 dan berlaku untuk aktivitas masyarakat luas, namun secara terbatas dan selektif.

4. MONITORING, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

a. Pelaksanaan Monitoring

- 1) Monitoring pelaksanaan protokol ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk oleh operator/Perusahaan Kapal Penyeberangan.
- 2) Tim pelaksana memiliki tugas pokok untuk memastikan terlaksanakannya protokol ini dan melaporkan pelaksanaan protokol ini setiap bulan ke tim pengawas.
- 3) Operator/perusahaan wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Otoritas Bandara dan Satgas COVID-19 setempat dalam pencegahan penularan Covid-19 di terminal.
- 4) Bila menemukan/mendapat informasi pekerja/pengunjung/pengguna jasa yang memenuhi kriteria sebagai OTG, ODP, PDP atau Konfirmasi Covid-19 maka segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat.

b. Pelaksanaan Pengawasan

- 1) Pelaksanaan protokol ini diawasi oleh Team yang dibentuk oleh Gubernur Bali selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.
- 2) Tim ini memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan protokol ini yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan para pengelola unit pelayanan, Operator Transportasi, TNI, Polri, Pemda, Gugus Tugas Covid-19 dan instansi terkait lainnya dan melaporkan pelaksanaan pengawasan protokol ini kepada Gubernur Bali selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.

c. Pengenaan Sanksi

Pelanggaran terhadap pelaksanaan protokol ini akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam protokol Tata Kehidupan Bali Era Baru.

d. Evaluasi dan Perbaikan

Evaluasi dan perbaikan protokol ini akan dilakukan sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi baik dalam tataran kebijakan maupun kondisi di lapangan.

PROTOKOL TATA KEHIDUPAN BALI ERA BARU

PERANGKAT DAERAH PERUMUS : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI
BIDANG : TRANSPORTASI
SUB BIDANG : TRANSPORTASI DARAT
FASILITAS : KENDARAAN PENUMPANG UMUM

1. STANDAR UMUM

- a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala
- b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses
- c. Memastikan pekerja melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- d. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk.
- e. Mewajibkan pekerja, pengunjung dan pengguna jasa transportasi darat menggunakan masker.
- f. Melakukan pembatasan jarak fisik
- g. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer*.

2. STANDAR KHUSUS

a. Standar Khusus Bagi Operator/Pemilik Angkutan

1) *Penyiapan Petugas, Sarana dan Prasarana*

- memasang informasi, himbauan, tindakan pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19), pemutaran video dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait mengenai pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19) dan dipasang pada ruang penumpang.
- melengkapi petugas di kendaraan dengan masker dan sarung tangan serta menyediakan masker untuk pengguna jasa yang terindikasi batuk/pilek;
- menyediakan air yang cukup beserta sabun dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam kendaraan
- menyediakan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) untuk melakukan pemeriksaan kepada awak kendaraan serta penumpang.
- Pada ruang kabin, beri penanda di kursi untuk membatasi tempat duduk yang dapat digunakan
- Menyediakan sarung tangan, masker, cairan desinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah yang mencukupi di setiap kendaraan.
- Mendorong penggunaan system pembayaran non tunai.
- Untuk perusahaan AKAP dan Angkutan Pariwisata, harus memiliki paling sedikit 1 (satu) petugas kesehatan
- Petugas kesehatan harus mempunyai kemampuan tentang pencegahan penyakit Infeksi *Coronavirus Disease (Covid-19)*.

- Menyediakan surat keterangan hasil SWAB dengan criteria Non Reaktif bagi pengemudi dan kondektur.
- Membentuk tim monitoring pelaksanaan protokol ini dengan tugas utama memastikan terpenuhinya standar khusus yang telah ditetapkan dalam protokol ini.

2) *Pengaturan Operasional*

- Mengangkut jumlah penumpang baling banyak 50 % dari kapasitas maksimal
- Larangan masuk kerja bagi pengemudi dan pekerja lainnya yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.
- Satu hari sebelum masuk bekerja dilakukan *Self Assessment Risk Covid-19* pada seluruh pengemudi dan pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19. *Self Assessment* didapat dilakukan dengan berbasis aplikasi kesehatan yang telah tersedia.
- Selalu memastikan kendaraan dalam keadaan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai setiap 4 jam sekali. Terutama handle pintu, tempat duduk dan area yang sering disentuh.
- Menjaga kualitas udara dalam kendaraan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- Mewajibkan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengemudi dan penumpang di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu $>37,50C$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

b. Standar Khusus Bagi Pengemudi dan Pekerja Lainnya

- 1) Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan dengan rekan kerja atau penumpang,
- 2) Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan tidak perlu masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.
- 3) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*.
- 4) Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
- 5) Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja.
- 6) Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja.
- 7) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- 8) Ciptakan suasana kondusif dan tenang apabila ditemukan pengguna jasa terindikasi Coronavirus Disease (Covid-19) dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam ($>37,5^{\circ}C$), batuk/pilek/nyeri tenggorokan, dan sesak nafas, segera melaporkan ke petugas untuk selanjutnya dibawa ke pos kesehatan atau Rumah Sakit yang telah ditentukan.

c. Standar Khusus Bagi Penumpang/Pengguna Jasa

- 1) Menjaga jarak antar satu dengan yang lain minimal 1 meter
- 2) Selalu menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan
- 3) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- 4) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
- 5) mematuhi segala ketentuan yang telah diatur maupun arahan dari pengemudi.
- 6) Bagi penumpang dari luar Bali, wajib:
 - mengisi formulir data diri di website: <https://cekdiri.baliprov.go.id>
 - Menunjukkan surat keterangan non reaktif Covid-19 dengan metoda *Rapid Test* yang masih berlaku (maksimal 7 hari) dari laboratorium Rumah Sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Dinas Kesehatan atau pihak lain yang berwenang.
 - Menunjukkan *QR Code* yang diperoleh saat mengisi form aplikasi pada saat membeli tiket.

3. STRATEGI PELAKSANAAN

a. Koordinasi dengan Forkompinda dan para pihak pemangku kepentingan/terkait

Koodinasi dengan forkompinda dan pihak pemangku kepentingan terkait dilaksanakan secara simultan bersamaan dengan pembahasan dan finalisasi draft protokol yang diharapkan diselesaikan pada tanggal 7 Juni 2020.

b. Sosialisasi

Sosialisasi pelaksanaan protokol tata kehidupan Bali Era Baru bidang Transportasi dengan pihak pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dilaksanakan dari tanggal 8-12 Juni 2020.

c. Implementasi

Implementasi protokol tata kehidupan Bali Era Baru bidang Transportasi ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni:

- 1) Uji coba pelaksanaan direncanakan tanggal 13-19 Juni 2020.
- 2) Pelaksanaan tahap 1 mulai tanggal 22 Juni 2020 dan berlaku hanya untuk aktivitas warga lokal di Bali.
- 3) Pelaksanaan tahap 2 mulai tanggal 9 Juli 2020 dan berlaku untuk aktivitas masyarakat luas, namun secara terbatas dan selektif.

4. MONITORING, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

a. Pelaksanaan Monitoring

- 1) Monitoring pelaksanaan protokol ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk oleh operator/Perusahaan
- 2) Tim pelaksana memiliki tugas pokok untuk memastikan terlaksanakannya protokol ini dan melaporkan pelaksanaan protokol ini setiap bulan ke tim pengawas.
- 3) Operator/perusahaan wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Satgas Covid-19 setempat dalam pencegahan penularan Covid-19 di terminal.
- 4) Bila menemukan/mendapat informasi pekerja/pengunjung/pengguna jasa yang memenuhi kriteria sebagai OTG, ODP, PDP atau Konfirmasi Covid-19 maka segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat.

b. Pelaksanaan Pengawasan

- 1) Pelaksanaan protokol ini diawasi oleh Team yang dibentuk oleh Gubernur Bali Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.
- 2) Tim ini memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan protokol ini yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan para pengelola unit pelayanan, Operator Transportasi, TNI, Polri, Pemda, Gugus Tugas Covid-19 dan instansi terkait lainnya dan melaporkan pelaksanaan pengawasan protokol ini kepada Gubernur Bali Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.

c. Penenaan Sanksi

Pelanggaran terhadap pelaksanaan protokol ini akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam protokol Tata Kehidupan Bali Era Baru

d. Evaluasi dan Perbaikan

Evaluasi dan perbaikan protokol ini akan senantiasa dilakukan sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi baik dalam tataran kebijakan maupun kondisi di lapangan.

PROTOKOL TATA KEHIDUPAN BALI ERA BARU

PERANGKAT DAERAH PERUMUS : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI
BIDANG : TRANSPORTASI
SUB BIDANG : TRANSPORTASI UDARA
FASILITAS : SARANA ANGKUTAN UDARA

1. STANDAR UMUM

- a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala
- b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses
- c. Memastikan pekerja melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- d. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk.
- e. Mewajibkan pekerja, pengunjung dan pengguna jasa transportasi darat menggunakan masker.
- f. Melakukan pembatasan jarak fisik
- g. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer.

2. STANDAR KHUSUS

a. Standar Khusus Bagi Operator/Perusahaan Penerbangan

1) *Penyiapan Petugas, Sarana dan Prasarana*

- Memasang informasi, himbuan, tindakan pencegahan *Coronavirus Disease (Covid-19)*, pemutaran video dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait mengenai pencegahan *Coronavirus Disease (Covid-19)* dan dipasang pada ruang penumpang pesawat.
- Menunjuk petugas khusus untuk melakukan verifikasi untuk memastikan pelaku perjalanan telah memiliki surat keterangan hasil uji negative dengan metoda *Polymerase Chain Reaction (PCR)* saat membeli tiket pesawat udara dan memastikan penumpang telah mengisi formulir data diri di website: <https://cekdiri.baliprov.go.id> dengan menunjukkan *QR Code* saat membeli tiket.
- Melengkapi petugas di pesawat dengan masker dan sarung tangan serta menyediakan masker untuk pengguna jasa yang terindikasi batuk/pilek;
- Menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam pesawat.
- Menyediakan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) untuk melakukan pemeriksaan kepada awak pesawat dan penumpang.
- Pada ruang kabin, beri penanda di kursi untuk membatasi tempat duduk yang dapat digunakan.

- Menyediakan sarung tangan, masker, cairan desinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah yang mencukupi di dalam pesawat.
- Mendorong penggunaan system pembayaran non tunai.
- Memiliki paling sedikit 1 (satu) petugas kesehatan untuk pemeriksaan pegawai yang bertugas di bandara.
- Petugas kesehatan harus mempunyai kemampuan tentang pencegahan penyakit Infeksi *Coronavirus Disease (Covid-19)*.
- Menyediakan surat keterangan hasil SWAB dengan criteria Non Reaktif bagi awak kabin pesawat.

2) *Pengaturan Operasional*

- Mengangkut jumlah penumpang baling banyak 50 % dari kapasitas maksimal
- Larangan masuk kerja bagi awak kabin pesawat, awak darat dan pekerja lainnya yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.
- Satu hari sebelum masuk bekerja dilakukan *Self Assessment* Risiko Covid-19 pada seluruh pengemudi dan pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19. *Self assessment* didapat dilakukan dengan berbasis aplikasi kesehatan online.
- Selalu memastikan ruang kabin pesawat dalam keadaan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan, terutama handle pintu, tempat duduk dan area yang sering disentuh.
- Selalu memastikan ruang tiket dan layanan boarding dalam keadaan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai setiap 4 jam sekali.
- Menjaga kualitas udara dalam kendaraan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- Mewajibkan pengecekan suhu badan bagi seluruh awak kabin dan penumpang di pintu masuk. Jika ada yang suhu >37,50C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
- Memastikan adanya petugas khusus untuk melakukan verifikasi untuk memastikan pelaku perjalanan telah memiliki surat keterangan hasil uji negative dengan metoda *Polymerase Chain Reaction (PCR)* saat membeli tiket pesawat udara dan memastikan penumpang telah mengisi formulir data diri di website: <https://cekdiri.baliprov.go.id> dengan menunjukkan *QR Code* saat membeli tiket.
- Membentuk tim monitoring pelaksanaan protokol ini dengan tugas utama memastikan terpenuhinya standar khusus yang telah ditetapkan dalam protokol ini.

b. Standar Khusus Bagi Awak Kabin dan Pekerja Lainnya

- 1) Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan dengan rekan kerja atau penumpang,
- 2) Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan tidak perlu masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.

- 3) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*.
- 4) Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
- 5) Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja.
- 6) Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja.
- 7) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- 8) Ciptakan suasana kondusif dan tenang apabila ditemukan pengguna jasa terindikasi *Coronavirus Disease (Covid-19)* dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam ($>37,5^{\circ}\text{C}$), batuk/pilek/nyeri tenggorokan, dan sesak nafas, segera melaporkan ke petugas untuk selanjutnya dibawa ke pos kesehatan atau Rumah Sakit yang telah ditentukan.
- 9) Petugas verifikasi wajib memastikan pelaku perjalanan telah memiliki surat keterangan hasil uji negative dengan metoda *Polymerase Chain Reaction (PCR)* saat membeli tiket pesawat udara dan memastikan penumpang telah mengisi formulir data diri di website: <https://cekdiri.baliprov.go.id> dengan menunjukkan *QR Code* saat membeli tiket.

c. Standar Khusus Bagi Penumpang/Pengguna Jasa

- 1) Menjaga jarak antar satu dengan yang lain minimal 1 meter.
- 2) Selalu menggunakan masker selama berada di bandara dan dalam ruang kabin pesawat.
- 3) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 4) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
- 5) mematuhi segala ketentuan yang telah diatur maupun arahan dari pengemudi.
- 6) Bagi penumpang dari luar bali, wajib mengisi formulir data diri di website: <https://cekdiri.baliprov.go.id>
- 7) Menunjukkan surat keterangan non reaktif Covid-19 dengan metoda *Polymerase Chain Reaction (PCR)* yang masih berlaku (maksimal 7 hari) dari laboratorium Rumah Sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang ditunjuk secara resmi.
- 8) Menunjukkan *QR Code* yang diperoleh saat mengisi form aplikasi pada saat membeli tiket.

3. STRATEGI PELAKSANAAN

a. Koordinasi dengan Forkompinda dan para pihak pemangku kepentingan/terkait

Koodinasi dengan forkompinda dan pihak pemangku kepentingan terkait dilaksanakan secara simultan bersamaan dengan pembahasan dan finalisasi draft protokol yang diharapkan diselesaikan pada tanggal 7 Juni 2020.

b. Sosialisasi

Sosialisasi pelaksanaan protokol tata kehidupan Bali Era Baru bidang Transportasi dengan pihak pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dilaksanakan dari tanggal 8-12 Juni 2020.

c. Implementasi

Implementasi protokol tata kehidupan Bali Era Baru bidang Transportasi ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni:

- 1) Uji coba pelaksanaan direncanakan tanggal 13-19 Juni 2020 .
- 2) Pelaksanaan tahap 1 mulai tanggal 22 Juni 2020 dan berlaku hanya untuk aktivitas warga lokal di Bali.
- 3) Pelaksanaan tahap 2 mulai tanggal 9 Juli 2020 dan berlaku untuk aktivitas masyarakat luas, namun secara terbatas dan selektif.

4. MONITORING, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

a. Pelaksanaan Monitoring

- 1) Monitoring pelaksanaan protokol ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk oleh operator/Perusahaan Penerbangan.
- 2) Tim pelaksana memiliki tugas pokok untuk memastikan terlaksanakannya protokol ini dan melaporkan pelaksanaan protokol ini setiap bulan ke tim pengawas.
- 3) Operator/perusahaan wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Otoritas Bandara dan Satgas Covid-19 setempat dalam pencegahan penularan Covid-19 di di terminal.
- 4) Bila menemukan/mendapat informasi pekerja/pengunjung/pengguna jasa yang memenuhi kriteria sebagai OTG, ODP, PDP atau Konfirmasi Covid-19 maka segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat.

b. Pelaksanaan Pengawasan

- 1) Pelaksanaan protokol ini diawasi oleh Team yang dibentuk oleh Gubernur Bali selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.
- 2) Tim ini memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan protokol ini yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan para pengelola unit pelayanan, Operator Transportasi, TNI, Polri, Pemda, Gugus Tugas Covid-19 dan instansi terkait lainnya dan melaporkan pelaksanaan pengawasan protokol ini kepada Gubernur Bali selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.

c. Penenaan Sanksi

Pelanggaran terhadap pelaksanaan protokol ini akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam protokol Tata Kehidupan Bali Era Baru.

d. Evaluasi dan Perbaikan

Evaluasi dan perbaikan protokol ini akan dilakukan sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi baik dalam tataran kebijakan maupun kondisi di lapangan.